

PENGGELAMAN KAPAL PELAKU *ILLEGAL FISHING* SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG)

Yusuf Istanto,SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Yusufistanto35@gmail.com

Abstrak

Pengakuan kepada Indonesia sebagai Negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajiban pengelolaan atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif. Seiring semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan di Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang mendorong pemerintah kemudian menerbitkan Kepres Nomor 15 Tahun 2010 pembentukan Pengadilan Perikanan di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pinang Riau. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara tegas melaksanakan penanggulangan terhadap kapal asing pelaku *Illegal Fishing* serta pembentukan satgas Anti *Illegal Fishing* merupakan langkah tepat Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya penegakkan hukum perikanan di Indonesia. Tindakan Tegas penanggulangan terhadap kapal asing pelaku *Illegal Fishing* berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta menimbulkan efek jera kepada pihak asing pelaku *Illegal Fishing*, juga merupakan tindakan nyata Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerjemahkan visi Indonesia sebagai Poros maritim dunia.

Kata kunci: pengadilan perikanan, *illegal fishing*

A. Pendahuluan

Rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia¹. Masalah rejim negara kepulauan ini mulai muncul, pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan mereka. Dimana berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya.

Salah satu bentuk Reformasi Hukum dan perundangan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian dari kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan sebuah kebijakan yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan telah merusak perekonomian Bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi kegiatan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia.

¹ Menimbang angka c, Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang disebut pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.²

Permasalahan *Illegal Fishing* terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal yaitu Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *Illegal Fishing* di samping itu konflik kepentingan antar institusi nrgara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *Illegal Fishing*.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.⁴ Institusi negara yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *Illegal Fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.⁵

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan⁶, Pengadilan Perikanan di Indonesia hanya berada di tujuh wilayah yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai.⁷ selama belum dibentuk pengadilan perikanan, perkara tindak pidana dibidang perikanan yang

terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peralihan dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Proses Persidangan dalam pengadilan perikanan dipimpin oleh 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim *ad hoc* yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hukum acara tindak pidana *Illegal Fishing* memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana *Illegal Fishing* yang lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 6, pasal 73 ayat 7, pasal 76 ayat 5, pasal 76 ayat 6, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana penanggulangan kapal pelaku *Illegal Fishing* upaya penegakan hukum perikanan di Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim?

B. Pembahasan

Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional .

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices)* oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara.

Tindakan penanggulangan terhadap kapal pelaku *Illegal Fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI

² Djoko Tribawono, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, hal. 210

³ Akhmad Solihin, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 4

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 108

⁵ Supriadi dan aliminudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 431

⁶ Gatot Supramono, Op. Cit, hal. 110

⁷ aliminudin, Op. Cit., 430

didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Upaya nyata pemberantasan praktik *Illegal Fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan laksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Akibat perbuatan pelaku *Illegal Fishing* setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia.

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *Illegal Fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP.

Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal Fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya.⁸

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Contoh kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Tanjungpinang kepulauan riau adalah ;

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB terdakwa selaku KM. LAUT NATUNA 28 mengoperasikan kapal penangkapan ikan KM. LAUT NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000' LU – 1060 49.000' BT. yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/peraiaan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Lantamal IV Tanjung pinang ditemukan kapal KM.LAUT NATUNA 28 tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg.. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Sangwiam Srisom oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan Barang bukti Dirampas untuk negara berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM. LAUT NATUNA 28 ;
- 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP-8299 A ;
- 1 (satu) unit GPS merk Onwa KP-626 ;

⁸ “TNI AL Tenggelamkan Tiga Kapal Ikan Asing” /<http://www.republika.co.id>, diakses pada 20 Mei 2015.

- 1 (satu) unit Kompas merk Daiko ;
- 1 (satu) unit Radar merk KKK ;
- 1 (satu) unit Radio merk Super Star 2400 ;
- 1 (satu) unit Radio merk Super Star 2400 MK-II;
- 1 (satu) unit Radio SSB merk Kenwood TKM-707 ;
- 1 (satu) unit Telepon Satelit merk Aces ;

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan Barang bukti (kapal dan se isinya) Dirampas untuk negara.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. LAUT NATUNA 28 alias KM. SUDHITA berbendera Thailand beserta isinya dengan pidana penjara disertai dengan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hakim sudah merealisasikan ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) ini juga telah menerapkan filsafat pemidanaan ditinjau dari prespektif Pancasila yaitu keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan Negara.

Terlihat dari putusan di atas, hakim tidak hanya menerapkan sanksi pidana penjara, tetapi juga menerapkan sanksi pidana denda. kedua sanksi tersebut diterapkan secara bersamaan karena sifatnya yang kumulatif. Kondisi tersebut, dapat berpengaruh positif terhadap efektifitas penegakan hukum tindak perikanan baik tujuan

prevensi umum maupun efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

1. Faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁹ Tujuan atau Ide para pembuat hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*).

Keberhasilan dalam penegakan hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Friedmen, membagi sistem hukum kedalam tiga komponen utama yakni;

- [1] Struktur Hukum (Lembaga Penegak Hukum)
- [2] Substansi Hukum (peraturan perundangan); dan
- [3] Kultur Hukum. Baik *Internal legal culture* (polisi, Jaksa, hakim, pengacara) atau *external legal culture* (masyarakat).

Dari tiga komponen diatas, sturktural hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum.

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga nilai dasar hukum sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch yaitu Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.¹⁰

- 1) Kepastian hukum, artinya dalam memberikan putusan hukum seorang hakim harus berdasarkan adanya peraturan.
- 2) Keadilan, artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta hukum yang tergal di dalam persidangan.
- 3) Kemanfaatan hukum, artinya putusan hakim harus dapat memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah.

Hakim dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bertentangan dan dapat menimbulkan masalah maka nilai keadilan

⁹ Esmi Warasih, 2005, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, hal. 11.

¹⁰ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal. 19.

haruslah diutamakan karena hukum dibentuk untuk memberikan keadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Artinya hakim dalam memutus sebuah perkara harus didasarkan pada nilai ketuhanan seperti jujur, adil dan benar. Karena putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menjalankan peraturan perundangan saja dalam memutus perkara melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat.

Hubungannya dengan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG. Tertanggal 5 januari 2015 mengenai penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan oleh Terdakwa Sangwiam Srisom Warga Negara Thailand.

Bahwa terhadap putusan nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2014/PN Tpg tanggal 5 januari 2015 ditemukan fakta dalam putusan tersebut merupakan putusan yang mencerminkan adanya keadilan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berkenaan dengan Pelanggaran Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 dengan menjatuhkan putusan hukum dengan formulasi putusan kumulatif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 menurut bunyi normanya, ketentuan Pasal 92 diformulasikan bersifat kumulatif.

2. Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*

Instruksi Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku *Illegal Fishing* yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat

(4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelas disebutkan bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran” dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah

memperhatikan keselamatan para awak kapal.¹¹

Namun demikian, Pemerintah harus terus mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* tersebut kepada Negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapal nelayannya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga.

benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman.

C. Penutup

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.

Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan *illegal fishing* oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus

¹¹ Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak bisa diprotes", <http://news.detik.com/>, diakses 8 Mei 2015

REFERENSI

Buku-buku:

- [1] Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- [2] Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 2011.
- [3] Esmi Warasih, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005.
- [4] Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [5] Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.
- [6] Supriadi dan aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Undang-Undang:

- [1] Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang: Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).
- [2] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- [3] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- [4] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- [5] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).
- [6] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapandan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Internet:

- [1] *Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak bisa diprotes"*, <http://news.detik.com/>, diakses 8 Mei 2015
- [2] *"TNI AL Tenggelamkan Tiga Kapal Ikan Asing"* /<http://www.republika.co.id>, diakses pada 20 Mei 2015.

Created with